

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN MODEL DAN JENIS BUSANA DUTA WISATA
CAK & NING SURABAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Iimbang** : a. bahwa berbagai ragam dan corak busana masyarakat menunjukkan khasanah budaya suatu daerah khususnya Surabaya, sehingga patut kiranya busana kebanggaan Arek-arek Suroboyo sebagai busana Daerah tersebut ditetapkan menjadi Busana Duta Wisata "Cak & Ning Surabaya" ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak & Ning Surabaya, dengan suatu Keputusan .
- Iingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

M E M U T U S K A N

- Itapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak & Ning Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak & Ning Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan gambar sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini

Pasal 2

Busana Ning Surabaya ada 2 macam model dan Busana Cak Surabaya ada 1 macam model :

- a. Busana Pemilihan Ning Surabaya adalah Busana yang disandang oleh Duta Wisata Ning Surabaya pada saat pelaksanaan pemilihan baik di Tingkat Wilayah ataupun di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Busana Kebesaran Ning Surabaya adalah Busana yang disandang oleh Duta Wisata Ning Surabaya pada saat melaksanakan tugas ;
- c. Busana Cak Surabaya adalah Busana yang disandang oleh Cak Surabaya pada saat pemilihan maupun melaksanakan tugas ;

Pasal 3

(1) Busana Pemilihan Ning Surabaya, bentuk sanggul dan kelengkapan lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sanggul bentuk gelung rambut biasa atau bukan sunggaran ;
- b. Kebaya dan kerudung berenda berwarna (tidak menyolok) seperti :
 - Orange :
 - Kuning :
 - Hijau :
 - Ungu atau nila dan
 - Merah Muda (terang)
- c. Warna renda senada dengan warna kebaya dan kerudungnya ;

- d. Kain kebaya tidak tembus pandang, apabila demikian bagian badan harus diberi lapisan (bukan baju dalam buatan) ;
 - e. Kain sarung batik pesisir, warna disesuaikan dengan warna kebaya kemiren harus terlihat, tumpal harus ada dan diletakkan didepan ;
 - f. Memakai anting-anting panjang ;
 - g. Memakai binggel dan gelang emas ;
 - h. Memakai peniti renteng ;
 - i. Memakai celak mata (tidak memakai bulu mata) ;
 - j. Memakai pacar disekitar telapak kaki berjumlah kelipatan ganjil ;
 - k. memakai selop tutup, berbentuk runcing dengan tinggi minimal 7 s/d 9 cm .
- (2) Busana Kebesaran Ning Surabaya, bentuk sanggul dan kelengkapan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sanggul bentuk gelung rambut biasa atau bukan sunggaran ;
 - b. Kebaya dan kerudung bordir berwarna (tidak menyolok) seperti :
 - Orange ;
 - Kuning ;
 - Hijau ;
 - Ungu atau nila dan
 - Merah Muda (terang)
 - c. Warna bordir senada dengan warna kebaya dan kerudungnya ;
 - d. Kain kebaya tidak tembus pandang, apabila demikian bagian badan harus diberi lapisan (bukan baju dalam buatan) ;
 - e. Kain sarung batik pesisir, warna disesuaikan dengan warna kebaya kemiren harus terlihat, tumpal harus ada dan diletakkan didepan ;
 - f. Memakai anting-anting panjang ;

- g. Memakai binggel dan gelang emas ;
- h. Memakai peniti renteng ;
- i. Memakai celak mata (tidak memakai bulu mata) ;
- j. Memakai pacar disekitar telapak kaki berjumlah kelipatan ganjil ;
- k. memakai selop tutup, berbentuk runcing dengan tinggi minimal 7 s/d 9 cm .

(3) Busana Cak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Udeng batik pinggir modang putih warna hitam 3 (tiga) trap dan poncot miring ;
- b. Jas tutup, pas badan warna coklat (teh susu)
Detail Jas dengan model sebagai berikut :
 - Kancing tengah sebanyak 5 (lima) buah ;
 - Kancing krah lebih kecil sebanyak 2 (dua) buah, sebagai hiasan ;
 - Kancing tangan bawah ukurannya sama dengan kancing krah sebanyak 3 (tiga) buah ;
 - Saku bawah ada lidahnya (kanan dan kiri) ;
 - Saku atas sebelah kiri dengan diberi aksen saputangan bentuk segitiga berwarna merah;
- c. Rantai Jam dengan bandul hiasan taring kecil atau logam emas (akan diusahakan logo "SURO dan BOYO") ;
- d. Kain Jarik parikesit, rawan atau gringsing (sogan) wiron sebesar 5 Cm ;
- e. mengenakan sandal trompah ;

(4) Gambar model dan jenis busana Cak dan Ning Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 4

Untuk memasyarakatkan busana daerah kebanggaan Arek-arek Suruboyo yang disandang Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya, maka busana tersebut dapat digunakan oleh warga kota dalam setiap melakukan aktifitas .


Pasal 5

(1) Mungumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 26 JUNI 1998.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


 Drs. H. W A R D J I K 

NAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya;
5. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Ka. Disparda Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ketua Yayasan Promosi Pariwisata Jawa Timur ;
8. Sdr. Ketua Asita Jawa Timur ;
9. Sdr. Ketua PHRI Cabang Surabaya ;
10. Sdr. Ketua Paguyuban Cak & Ning Surabaya .

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : C7 TAHUN 1998
TANGGAL : 22 Aguari 1998

BUSANA PEMILIHAN NING SURABAYA




WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Drs. H. WARDJI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : C7 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 JANUARI 1996

BUSANA KEBESARAN NING SURABAYA




WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Drs. H. WARDJI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 07 TAHUN 1998
TANGGAL : 26 Juni 1998

BUSANA CAK SURABAYA



WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Drs. H. WARDJI